

**PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN SEBAGAI
ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DINDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Aulia Makhfira
NPM: 2106200395**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Aulia Makhfira
NPM : 2106200395
PRODI / BAGIAN : Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Aulia Makhfira
NPM : 2106200395
Prodi/Bagian : Hukum/hukum Perdata
Judul Skripsi : Pemalsuan Identitas Jenis kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Penguji

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

NIDN: 0117077404

NIDN: 0102087002

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris





Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia
Nama : Aulia Makhfira
Npm : 2106200395
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0006076814	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN: 0117077404	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0102087002

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Aulia Makhfira
NPM : 2106200395
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN: 0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

Nama : Aulia Makhfira
NPM : 2106200395
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.
Pendaftaran : 16 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Disetujui
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

NIDN. 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AULIA MAKHFIRA
NPM : 2106200395
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Mei 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

NIDN. 0102087002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tarikhnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Makhfira
NPM : 2106200395
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 April 2025

Saya yang menyatakan,




AULIA MAKHFIRA
NPM: 2106200114



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aulia Makhfira
NPM : 2106200395
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pemalsuan Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30/01/2025	Revisi perbaikan sesuai Catatan	
2	6/02/2025	Rumusan Masalah dirubah	
3	14/02/2025	BAB II Tinjauan pustaka	
4	18/02/2025	BAB III Hasil Penelitian	
5	5/03/2025	BAB IV Kesimpulan & Saran	
6	14/03/2025	Perbaikan Daftar Pustaka	
7	22/03/2025	Ace dimudahkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 22 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN: 0102087002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, serta ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman penuh kebodohan menuju zaman yang terang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pemalsuan Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk moril maupun materil yang dikerahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua bapak Jefri dan ibu Zulfinawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan nasihat serta terima kasih sudah membiayai pendidikan selama ini hingga sampai mendapatkan gelar sarjana. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang telah mengisi begitu banyak kebahagiaan, menjadi penopang yang selalu ada di setiap situasi. Terima kasih kepada saudara kandung, Dicky Rizky, Chairunnisa, Fathan Arrasyid, Zahra Syifa yang selalu memberikan dukungan, dan kasih sayang. Terima kasih

sebesar-besarnya kepada keluarga besar tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP terima kasih telah memberikan fasilitas yang sangat baik di kampus ini, terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah menyempurnakan fasilitas pembelajaran yang sangat baik di Fakultas Hukum. Terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih kepada bapak dosen pembimbing dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan masukan serta saran sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini sampai akhir. Disampaikan juga ucapan terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H.,M.H dan Dosen Penasehat Akademik mahasiswa serta para seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Fitrah Maulana Maksim Hasibuan terima kasih sudah menemani, membantu, mendukung serta ikut mendoakan dalam setiap situasi dan memberikan motivasi dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada para sahabat yaitu, Farah Fuadi, Vannisa Nasywa, Arini Muslimah, Windy Tri Amanda, serta teman-teman yang ikut serta dalam mendukung menemani pada saat menjalani pendidikan. Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada semuanya yang disebutkan diatas semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga

skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pendidikan hukum serta dapat menjadi referensi bagi yang membutuhkan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Maret 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**Aulia Makhfira
NPM 2106200395**

ABSTRAK

Pemalsuan Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Aulia Makhfira

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Pernikahan juga dijalankan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar moral dan spiritual bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah pemalsuan jenis kelamin. Jika salah satu pihak terbukti memberikan identitas palsu tidak sesuai dengan kenyataan yaitu pemalsuan jenis kelamin, hal ini bisa menjadi alasan yang cukup kuat untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pemalsuan jenis kelamin dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat merusak integritas perkawinan dan menentang prinsip-prinsip kejujuran yang diharapkan dalam suatu hubungan yang sah secara hukum

Jenis penelitian adalah normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Undang-Undang Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunah Rasul). Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Faktor penyebab seseorang melakukan pemalsuan jenis kelamin secara umum karena ketidaktahuan tentang gender, pengaruh sosial, stigma dan diskriminasi, serta diskriminasi hukum, dan pada pelaku yang melakukan pemalsuan jenis kelamin dan, terjadilah Pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas jenis kelamin dapat dianggap sebagai cacat hukum yang berpotensi menjadi dasar untuk pembatalan pernikahan, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun ajaran Islam. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan jenis kelain yaitu putusanya hubungan suami istri diantara para pihak, dan hubungan antara kedua pihak dianggap tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Jenis Kelamin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	16
2. Tujuan Penelitian	16
3. Manfaat Penelitian	17
B. Definisi Operasional	18
C. Keaslian Penelitian	20
D. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian.....	23
4. Sumber Data Penelitian	23
5. Alat Pengumpul Data.....	25
6. Analisis Data.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Pengertian Pemalsuan Jenis Kelamin	27
B. Syarat Sah Perkawinan	28
C. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin...	36
B. Pembatalan Perkawinan Dalam Pemalsuan Jenis Kelamin menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	49
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan disebabkan karena pemalsuan Jenis Kelamin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu secara alami memiliki daya tarik terhadap orang lain, yang mendorong seseorang untuk membangun suatu hubungan. Daya tarik ini bisa berupa ketertarikan fisik, emosional, atau keduanya, yang pada akhirnya membawa pada keinginan untuk menjalani kehidupan bersama. Hubungan yang dibangun antara dua individu ini sering kali bertujuan untuk membentuk suatu ikatan yang lebih dalam dan lebih berarti, yang dikenal dengan istilah pernikahan.¹

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang melampaui sekedar hubungan fisik, akan tetapi juga hubungan emosional yang kuat antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan ini dibangun dengan ketulusan hati, dan diakui secara sah oleh hukum maupun agama. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan saling mengikat diri satu sama lain, di mana laki-laki berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya berkomitmen untuk saling mendukung, membimbing, dan menjalani kehidupan bersama dalam sebuah ikatan yang penuh dengan tanggung jawab.²

¹ Sutowijoyo, (2022), *Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis*, Jurnal legal Spirit, Universitas Widy Gama Malang, Volume 6 Nomor 1, halaman 95.

² Ramzy Muhammad Basyarahil dan Winning Son Ashari, (2024), “*Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya*”. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Volume. 10 No, halaman 332-343

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita.³ Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Pernikahan juga dijalankan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar moral dan spiritual bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Didalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 dijelaskan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Perkawinan adalah sebuah ritual yang dilalui oleh setiap individu dalam fase kedewasaannya. Ritual ini memungkinkan dua individu, seorang pria dan seorang wanita, untuk menjalin hubungan jangka panjang. Ikatan tersebut didasarkan pada rasa kasih sayang yang tulus antara satu sama lain, dan lebih dari itu, diakui oleh negara sebagai ikatan sah. Perkawinan bukan hanya sekadar menyatukan dua orang, tetapi juga mengikat keduanya dalam satu kesepakatan yang diatur oleh hukum dan norma sosial yang berlaku.

³ Sebyar dan Muhamad Hasan. "Politik Hukum Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". IUS: Jurnal Ilmiah

Seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melaksanakan pernikahan, dan berjanji untuk mematuhi peraturan hukum yang mengatur perkawinan tersebut. Hukum yang mengikat ini berlaku selama ikatan perkawinan itu ada dan bahkan setelah hubungan tersebut berakhir. Dengan demikian, perkawinan adalah komitmen yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Tujuan perkawinan lebih dari sekadar membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis yang diliputi kasih sayang dan cinta. Perkawinan juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara keluarga dari pihak suami dan istri. Ikatan yang terbentuk melalui perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan itu sendiri, tetapi juga menghubungkan kedua keluarga dalam satu ikatan persaudaraan yang lebih kuat, saling mendukung dalam kehidupan sosial dan emosional.⁴

Sebagai sebuah lembaga yang suci dan sakral, perkawinan memerlukan pemenuhan berbagai syarat agar dapat dilaksanakan dengan sah. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai batasan yang memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan niat yang serius, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Perkawinan yang tidak memenuhi Syarat-syarat ini bisa dibatalkan, karena tidak sesuai dengan esensi dan tujuan mendasar dari lembaga perkawinan itu sendiri.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat ikut ber-

⁴ Prihati, dkk, 2021, *Mencapai Keluarga Sakinah*. Jawa Barat: Goresan Pena, halaman 4.

kepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁵

Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, dan penekanan dari tujuan perkawinan juga disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Misalnya, pada masyarakat adat patrilineal (garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah sebagai dasar untuk menentukan hubungan kekerabatan dan pewarisan), perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal (sistem kekerabatan yang menghubungkan diri dengan ibu berdasarkan garis keturunan perempuan).

Tujuan perkawinan yang telah dijelaskan di atas diiringi dengan beragam syarat terkait larangan dan kewajiban bagi anggotanya. Sebagai contoh, dalam sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal, terdapat praktik perkawinan exogami, yang mengharuskan individu untuk mencari pasangan di luar marga atau kerabat mereka. Di sisi lain, terdapat juga sistem perkawinan endogami, yang mendorong pencarian calon suami atau istri dari dalam lingkungan kerabat, suku, atau klan yang sama. Sementara itu, dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental, diterapkan sistem perkawinan eleutherogami,⁶ di mana tidak

⁵ Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Mat*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 55.

⁶ “Sistem Perkawinan Yang Tidak Membatasi Atau Melarang Dalam Memilih Pasangan”

ada kewajiban untuk mencari pasangan sesuai dengan ketentuan exogami atau endogami. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem eleutherogami ini merupakan yang paling umum di Indonesia dan diprediksi akan meluas ke seluruh penjuru tanah air di masa depan.⁷

Selain itu, terdapat beberapa larangan dalam perkawinan, seperti larangan terhadap kawin paralel antara sepupu (anak-anak dari dua saudara perempuan atau dua saudara laki-laki), serta larangan kawin silang antara sepupu (anak saudara perempuan dengan anak saudara laki-laki). Juga ada larangan perkawinan yang didasarkan pada hubungan darah, larangan bagi adik perempuan untuk menikah sebelum kakaknya menikah, dan larangan bagi perempuan untuk menikahi laki-laki yang memiliki derajat lebih rendah.⁸ Mengenai batas usia untuk menikah, hukum adat tidak memberikan ketentuan yang jelas. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan, meskipun dalam praktiknya, pasangan tersebut hanya dapat hidup bersama sebagai suami istri setelah mereka mencapai usia dewasa.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga mengatur masalah hukum yang termasuk dalam lapangan hukum keluarga, seperti hubungan harta benda (kekayaan) antara suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak) dan termasuk pula masalah perwalian. Seperti yang dikatakan Subekti, bahwa hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, halaman 15.

⁸ Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghali Indonesia, halaman 42.

hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri.

J. Satrio dalam buku *Aspek hukum perkawinan di Indonesia* mengatakan bahwa, Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, dan hubungan kekayaan antara suami isteri termasuk di dalamnya. Hukum keluarga meliputi perkawinan dengan berbagai seginya, serta akibat yang timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka sendiri yang melangsungkan perkawinan ataupun hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kekayaan, sehingga keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.⁹

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum. Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut aspek penting, yaitu:

1. Timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri

⁹ Tengku Erwinsyahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 99.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri Hak dan kewajiban antara suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
 - b. hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
 - c. masing-masing pihak (suami isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum
 - d. suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
 - e. suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman yang ditentukan oleh suami isteri secara bersama
 - f. suami isteri wajib saling cinta mencintai, menghormati menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
 - g. suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
 - h. isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
2. Timbulnya hubungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan

Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami isteri diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan yang lain.

- c. mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.
- e. bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.¹⁰

Pembatalan perkawinan adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan setelah melalui proses persidangan. Dalam hal ini, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata memiliki cacat hukum. Cacat hukum ini biasanya ditemukan karena tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat sahnya sebuah perkawinan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku juga bisa menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang terlibat tidak memenuhi Syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan. Syarat-syarat ini mencakup berbagai ketentuan yang diatur oleh hukum agar perkawinan dapat dianggap sah dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah pemalsuan jenis kelamin. Jika salah satu pihak terbukti memberikan identitas palsu tidak sesuai dengan kenyataan yaitu pemalsuan jenis kelamin, hal ini bisa menjadi alasan yang cukup kuat untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pemalsuan jenis kelamin dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat merusak

¹⁰ *Ibid*, halaman 100

integritas perkawinan dan menentang prinsip-prinsip kejujuran yang diharapkan dalam suatu hubungan yang sah secara hukum.¹¹

Berdasarkan sudut pandang Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan bahwa berakhirnya ikatan pernikahan dapat terjadi juga karena alasan batal demi hukum yaitu berakhirnya ikatan pernikahan merujuk pada situasi di mana pernikahan dianggap secara otomatis atau secara hukum berakhir karena adanya faktor atau keadaan tertentu yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah atau tidak berlaku lagi, dan salah satu penyebabnya karena adanya salah satu syarat sah perkawinan tidak terpenuhi, meskipun tidak ada perceraian atau pengesahan formal, terdapat juga beberapa kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya ikatan pernikahan dan dapat dibatalkan, baik melalui perceraian, pembatalan akad, atau sebab lainnya.¹² Hal ini berbeda dengan pengertian pembatalan perkawinan, di mana pembatalan tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap larangan yang berlaku. Larangan tersebut menunjukkan bahwa suatu hal yang dilarang dapat dianggap rusak atau batal.

Larangan perkawinan ini mengacu pada aturan yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan menjadi batal atau rusak karena adanya pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang dalam agama atau hukum. Dengan kata lain, jika pasangan melakukan perkawinan yang melanggar syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Ini berbeda dengan

¹¹ Ramadi, Bagus. (2020). "*Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan*".
Jurnal Syariah dan Hukum.

¹² Wahyu Fadhilatul Hikmah. (2015). "*Riddah dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*". Diss. IAIN Palangka Raya, halaman 30.

pembatalan perkawinan yang memerlukan proses hukum atau keputusan pengadilan.

Imam Syafi'i dalam karyanya yaitu *Ar-Risalah* mengungkapkan, batal berarti "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang".¹³ Maksud dari rusaknya hukum adalah kondisi di mana penerapan atau pelaksanaan hukum menjadi tidak efektif, tidak adil, atau tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum yang seharusnya berlaku, seperti dalam KHI hal ini terjadi jika amalan atau tindakan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara' atau hukum Islam. Dalam konteks perkawinan, jika tidak ada pemenuhan syarat dan rukunnya, dalam perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal menurut hukum Islam.

Perkawinan dapat dianggap batal jika tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, serta jika terdapat tindakan yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan perkawinan batal, yaitu:

- a. Suami yang sudah memiliki empat istri tidak berhak untuk menikah lagi, bahkan jika salah satu dari keempat istrinya sedang dalam masa iddah talak raj'i (talak pertama atau kedua yang diperbolehkan dalam Islam).
- b. Seseorang yang menikahi mantan istrinya setelah dilaksanakan proses li'an.
- c. Seseorang yang menikahi istri yang sudah dijatuhi talak tiga kali, kecuali jika mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain dan bercerai setelah melakukan hubungan intim, serta masa iddahnya telah berakhir.

¹³ Imam Syafi'i, 2008, *Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Azzam, halaman 15.

d. Perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, atau susuan hingga derajat tertentu yang menghalangi pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

Secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan sebagai kerusakan atau ketidaksahan perkawinan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun, atau oleh sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.¹⁵

Dalam perkembangan zaman saat ini banyak kasus-kasus penyimpangan sosial seperti perilaku seks yang menyimpang yaitu adanya hubungan spesial antara laki-laki dengan laki-laki atau biasa disebut homoseksual dan perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Orang-orang yang melakukan penyimpangan perilaku seksual ini menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai pelindung dirinya, dan menolak atau tidak menerapkan Undang-Undang yang melarang adanya pernikahan sesama jenis dan adat budaya asli Indonesia yang justru melarang adanya pernikahan sesama jenis.

Seiring berjalannya waktu, konsep perkawinan yang sebelumnya dianggap sebagai penyatuan antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, kini mengalami transformasi. Terutama dengan semakin meningkatnya tuntutan dari para pelaku homoseksualitas yang ingin melakukan perkawinan sesama jenis. Meskipun mereka menyadari bahwa di negara ini, pernikahan sejenis belum disahkan dan bahkan dilarang, beberapa individu berusaha sekuat tenaga agar

¹⁴ Encep Taufik Rahman Hisan Ahyani, 2023, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 20.

¹⁵ Abdul Rahman Ghaziz, 2008, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 13.

keinginan untuk menikah dengan pasangan sejenis dapat terwujud. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memalsukan identitas jenis kelamin yang tidak sesuai dengan dirinya. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi, bahkan ada yang berujung pada perkawinan yang dianggap sah. Contohnya, kasus pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan yang terjadi di kota Jambi pada tahun 2022 antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar alias Nur Aini.¹⁶

Pada kasus pemalsuan jenis kelamin dilakukan oleh Erayani yang memalsukan jenis kelamin sebagai laki laki dengan mengubah nama menjadi Ahnaf Arrafif dan menikahi perempuan bernama Mawar. Awal hubungannya lewat *aplikasi dating*, selama berinteraksi di *aplikasi dating*, Arrafif memperkenalkan dirinya sebagai seorang dokter sekaligus pengusaha tambang. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk menemukan wanita yang cocok dijadikan istri.

Pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan berkaitan erat dengan ketentuan syarat serta tujuan dari perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan antara “seorang pria dan seorang wanita”, serta dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dengan demikian, syarat utama untuk melangsungkan perkawinan yang sah adalah adanya perbedaan jenis kelamin antara kedua calon mempelai. Jika identitas jenis kelamin dipalsukan, maka syarat tersebut tidak akan terpenuhi.¹⁷

¹⁶ “Misteri Isi Ponsel Erayani Pria Jadi-Jadian Yang Menikah Sesama Jenis” melalui <https://jambi.tribunnews.com/2022/07/06/misteri-isi-ponsel-erayani-pria-jadi-jadian-yangmenikah-sesama-jenis-di-jambi?page=2> , Diakses pada 10 Desember 2024

¹⁷ Abdullah, dkk. (2023). "*Kajian Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Prosiding Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah, halaman 115-131

Peristiwa perkawinan yang terjadi akibat pemalsuan jenis kelamin menunjukkan bahwa salah satu syarat utama untuk perkawinan yang sah, yaitu perbedaan jenis kelamin telah dilanggar. Dalam hal ini, jika seseorang mengubah data identitasnya dari perempuan menjadi laki-laki akan timbul perkawinan yang sejenis, yaitu antara dua orang dengan jenis kelamin yang sama. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang serta agama, karena perkawinan yang sah hanya diperbolehkan antara pria dan wanita.

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, yang tidak dapat dilakukan melalui perkawinan sejenis. Pernikahan antara seorang pria dan wanita memungkinkan terjadinya proses reproduksi, sehingga dapat melanjutkan garis keturunan. Sebagai hasilnya, perkawinan sejenis, yang tidak mampu menghasilkan keturunan, tidak memenuhi inti dari tujuan perkawinan itu sendiri. Selain itu, dalam banyak ajaran agama, perkawinan sejenis juga dianggap tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam konteks pernikahan.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan antara sesama jenis merupakan hal yang tidak diperbolehkan. QS. An-naml, 27: 54 & 55 sebagai berikut:

وَأَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤

“Dan (ingatlah kisah) Luṭ, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah (keji) padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)”

أَبْنَكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٥٥

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”

dan Qs. Asy-Syu'ara, 26 : 165 & 168 sebagai berikut:

آتَاوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ۝ ١٦٥

“Mengapa kamu mendatangi kaum laki-laki dari manusia (berbuat homoseks)”

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۝ ١٦٨

Dia (Luṭ) berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa hubungan intim sesama jenis dilarang, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak layak dan tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, tindakan hubungan intim sesama jenis sudah dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Apalagi jika sampai melangsungkan pernikahan sesama jenis, yang tentunya tidak memiliki legitimasi (pengakuan) dalam konteks hukum Islam.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diartikan sebagai adanya keterikatan baik lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang abadi dan bahagia, sejalan dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI Buku I Pasal 2, perkawinan dijelaskan sebagai pelaksanaan Ijab Qabul yang sangat

menjaga keutuhan nilai pernikahan, dengan tujuan untuk taat pada perintahnya dan menjadikannya sebagai nilai ibadah.¹⁸

Pengakuan terhadap pernikahan dilakukan melalui pelafalan ikrar atau Ijab Qabul, yang disaksikan oleh para saksi. Hal ini memastikan bahwa pernikahan tersebut diketahui oleh khalayak umum. Banyak peristiwa menunjukkan bahwa akad pernikahan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang fundamental dan harus dijaga serta dilestarikan. Sayangnya, terkadang ada pasangan yang mengaku sebagai suami istri tanpa memiliki surat nikah. Dalam situasi seperti ini, salah satu pihak bisa merasa terlepas dari ikatan pernikahan, sedangkan pihak lainnya menganggap hubungan tersebut masih sah dan bahkan mengajukan gugatannya di pengadilan. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan surat nikah tidak bisa diabaikan. Hal ini tidak hanya untuk menjaga kesucian pernikahan, tetapi juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan, cacat hukum, serta masalah lainnya di masa depan.

Baik Al-Qur'an maupun sunnah mengajarkan pentingnya pencatatan nikah. Oleh karena itu, aturan mengenai hal ini sangat krusial dan tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan administrasi perkawinan yang tertib di masyarakat, sehingga dapat menjamin kelangsungan pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, maupun sebaliknya.¹⁹

¹⁸ Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , ke-11. Bandung: Citra Umbara, 2019.

¹⁹ KAMBA, Sri Nanang Meiske. (2023). *Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration*. Jurnal Hukum, halaman 15-34.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri yang terjadi setelah Ijab Qabul pernikahan dilakukan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila rukun-rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.²⁰

Menurut KHI “batal” dapat diartikan rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syara.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan ke dalam judul skripsi, **Pemalsuan Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu:

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas jenis kelamin?
- b. Apakah pemalsuan identitas jenis kelamin dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia?
- c. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan jenis kelamin dalam undang-undang perkawinan di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia, ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas jenis kelamin.
- b. Untuk mengetahui alasan pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan sebagai akibat pemalsuan jenis kelamin dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus pemalsuan identitas jenis kelamin sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Hal ini akan memperkaya literatur mengenai hukum Indonesia dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum mengatur masalah-masalah yang belum banyak dibahas, seperti pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan.

2. Secara Praktis

Manfaat dari segi praktis ini bagi masyarakat dan mahasiswa, yaitu dapat memberikan panduan praktis bagi individu yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas jenis kelamin. Pihak yang dirugikan dapat lebih memahami hak-hak dirinya dalam situasi ini, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk membatalkan perkawinan yang didasarkan pada penipuan. Dan memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang akibat perkawinan sejenis karena pemalsuan identitas.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah penjelasan spesifik mengenai bagaimana variabel-variabel dalam penelitian akan diukur dan diidentifikasi. Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami cara pengukuran yang digunakan. Definisi operasional antara lain:

1. Pemalsuan jenis kelamin

Merujuk pada tindakan seseorang yang secara sengaja memberikan informasi palsu mengenai identitas jenis kelaminnya, baik kepada pasangan hidupnya maupun pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk menutupi atau mengubah fakta sebenarnya tentang jenis kelaminnya. Tindakan ini dapat berupa manipulasi data dalam dokumen resmi, seperti akta kelahiran, atau pernyataan verbal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pemalsuan jenis kelamin ini dilakukan sebelum atau setelah perkawinan berlangsung.

2. Pembatalan Perkawinan

Adalah proses hukum yang dilakukan untuk membatalkan suatu perkawinan yang sudah berlangsung, yang berdasarkan ketentuan hukum tertentu dianggap tidak sah atau cacat, meskipun secara administrasi atau sosial telah dianggap sah. Pembatalan ini dapat diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atau oleh pihak berwenang, dengan alasan yang sah menurut hukum yang berlaku.²¹

3. Alasan Pembatalan perkawinan

²¹ “Pembatalan Perkawinan Dicatat Pengertian dan Tata Caranya” melalui <https://www.rifahadi.com/tentang-pembatalan-perkawinan/>, Diakses pada Tanggal 8 Desember 2024.

Adalah alasan yang sah dan diakui oleh hukum untuk membatalkan sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan. Alasan ini dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum yang berlaku, seperti adanya pemalsuan identitas atau informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan untuk menikah. Dalam konteks penelitian ini, pemalsuan jenis kelamin dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan, karena menyangkut kejujuran dan integritas dalam membangun hubungan pernikahan.

4. Hukum Islam

Adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Islam, yang bersumber Utama Al-Qur'an (kitab suci umat Islam) dan Hadis (perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah, muamalah (hubungan sosial), keluarga, hingga pidana, dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²²

5. Hukum Perdata

Adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar individu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti harta benda, kontrak, keluarga, warisan, dan tanggung jawab pribadi.

²² Zainuddin Ali, 2022, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

Hukum perdata lebih berfokus pada penyelesaian sengketa antara individu dan bukan antara individu dengan negara atau pihak publik.²³

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berlandaskan pada studi-studi sebelumnya yang memiliki karakteristik serupa dalam tema kajian, meskipun berbeda dalam substansi, pembahasan, dan objek penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ada penelitian sejenis yang mengangkat pokok bahasan mengenai “Pemalsuan Jenis Kelamin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. Untuk memberikan gambaran, berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai perbandingan.

Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Sintia Citra Dewi	Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus operandi pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis ? 2. Baaimana pertanggung jawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis ? 3. Bagaimana penegakkan hukum tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis 	Skripsi

²³ Salim, 2021. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 30.

2	Suciana Dewi Safitri	Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim agama ketika putusan perkara No.2802/Pdt.G/2019 ? 2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif hukum Islam ? 	Skripsi
3.	Muhammad Muslih	Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas bagi masyarakat sehingga menimbulkan pembatalan perkawinan ? 2. Kenapa akta nikah yang baru yang diupayakan istri dalam pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Majelis Hakim? 3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan nomor 1852/Pdt.G/2009/PAJT ? 	Skripsi

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinal atau asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya. Misalnya, Skripsi Sintia Citra Dewi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2018 dengan judul “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis” dalam penelitian ini dimana pihak yang melakukan pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis

diminta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan sanksi yaitu dalam Pasal 263 KUHP.

Suciana Dewi Safitri mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Prof.Kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Identitas ” dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hukum hakim pada pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang suami, bahwa pada perkara tersebut sesuai dengan Pasal 72 (2) KHI serta Undang-Undang No. 1974 bahwa jika dalam perkawinan terdapat pemalsuan atau manipulasi identitas yang disengaja, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal, dan pembatalan perkawinan tersebut hanya bisa diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama.

Muhammad Muslih mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021 dengan judul “Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai penyebab pemalsuan identitas yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan pembatalan perkawinan.

D. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan utama dari metode penelitian adalah menemukan jawaban atas berbagai masalah, fakta, dan fenomena dalam bidang pengetahuan tertentu, serta mengungkap kebenaran melalui proses yang handal dan terpercaya. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, metode penelitian didefinisikan sebagai logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.

Metode penelitian adalah alat yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, terutama dalam penyusunan skripsi, karena berperan dalam menentukan kredibilitas tulisan tersebut. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Dengan bertujuan untuk mencari lebih luas pemahaman tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan identitas.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berarti data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskripsi kata-kata. Dan akan dituliskan untuk membandingkan pembatalan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata. Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu data yang kaya makna.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan

hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini digunakan sumber Hukum Islam QS. An-naml, 27:54 & 55 , serta Qs. Asy-Syu'ara, 26:165 & 168 dengan tegas melarang hubungan intim sesama jenis, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak layak dan tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
- b. Sumber data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan melalui bahan pustaka, yang meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan Undang Undang. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel serta ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dalam penulisan skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, dan jurnal ilmiah, serta berbagai informasi yang dapat ditemukan di internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Metode pendekatan deskriptif diterapkan, melibatkan berbagai teknik pengumpulan data, analisis isi, dan analisis statistik deskriptif. Studi kepustakaan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Pengumpulan data secara *offline* dilakukan dengan cara dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat pada buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum, untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Pengumpulan data secara *online* adalah metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari informasi melalui media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Adapun teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diberikan penilaian (evaluasi), serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dari hal tersebut ditarik

kesimpulan dan dilakukan pembahasan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif.

Analisis data adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, memfokuskan, dan evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenai temuan-temuan yang didapat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dan komparatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemalsuan Jenis Kelamin

Pemalsuan jenis kelamin adalah suatu tindakan yang mengubah, memanipulasi, atau menyalahgunakan informasi mengenai jenis kelamin seseorang yang tercatat dalam dokumen resmi atau identitas pribadi. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan tertentu, yang sering kali berkaitan dengan memperoleh keuntungan atau menghindari kewajiban tertentu berdasarkan jenis kelamin yang tertera dalam dokumen resmi.

Pemalsuan jenis kelamin dapat dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan bisa dilakukan oleh individu itu sendiri atau oleh pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data pribadi individu tersebut. Pemalsuan jenis kelamin pada dasarnya melibatkan perubahan data yang mencakup penggantian atau penyesuaian informasi yang tercatat mengenai jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau dokumen identitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas jenis kelamin seseorang baik untuk alasan pribadi maupun kepentingan lainnya, seperti keuangan, hukum, atau sosial.

Pemalsuan ini bisa dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satunya adalah untuk menghindari kewajiban hukum yang terkait dengan jenis kelamin tertentu. Di sisi lain, dalam konteks identitas gender, ada individu yang merasa tidak cocok dengan jenis kelamin yang terdaftar di dokumen mereka dan ingin mengubahnya agar lebih sesuai dengan identitas gender mereka yang sebenarnya. Pemalsuan jenis

kelamin sering kali berkaitan dengan penipuan, manipulasi data, dan penyalahgunaan informasi.

B. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terdiri dari dua kategori, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil berkaitan dengan kriteria pribadi masing-masing calon mempelai, sementara syarat formil mencakup prosedur atau formalitas yang harus dipatuhi sebelum dan pada saat pelaksanaan perkawinan.²⁴

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dapat dibagi menjadi dua jenis, seperti yang dijelaskan oleh Marthalena Pohan, yaitu:

1. Syarat-syarat materiil

Syarat materiil adalah ketentuan yang berhubungan dengan para pihak yang terlibat, terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁵

a. Syarat materiil yang absolut (mutlak), adalah Syarat-syarat yang jika tidak dipenuhi oleh para pihak, mengakibatkan mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan. Terdapat lima hal yang menjadi syarat ini, antara lain:

1) Kedua belah pihak haruslah tidak terikat dalam perkawinan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang

²⁴ Ilham Laman. 2017. Perkawinan Di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Tesis. Untuk keperluan Skripsi.

²⁵ Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.

menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, demikian pula seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, terdapat pengecualian terhadap asas ini, sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan kesempatan kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi, jika hal tersebut disepakati oleh para pihak yang terlibat. Pengecualian terhadap asas monogami ini diperbolehkan apabila diinginkan oleh pihak yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan hukum dan agama yang mereka anut, serta harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

- 2) Adanya persetujuan secara sukarela antara calon suami dan istri merupakan hal yang fundamental dalam sebuah perkawinan. Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai. Penjelasan mengenai Pasal ini menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng atau abadi, serta sejalan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, persetujuan dari kedua belah pihak harus diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Komitmen ini harus dinyatakan secara sukarela saat pelaksanaan perkawinan.
- 3) Calon suami dan istri juga diwajibkan untuk memenuhi batas umur minimum yang telah ditentukan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang

Perkawinan, tercantum bahwa calon suami harus sudah berusia minimal 19 tahun, sedangkan calon istri harus berusia minimal 16 tahun. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun.

- 4) Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum melewati masa tunggu setelah perceraian dari pernikahan sebelumnya. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, wanita yang mengalami perceraian harus mengikuti jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 5) Selanjutnya, dalam hal perkawinan diperlukan persetujuan dari pihak ketiga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini juga menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Selain itu, Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Perkawinan menggarisbawahi bahwa ketentuan mengenai persetujuan dari pihak ketiga ini berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak tidak mengatur sebaliknya.

- b. Syarat-syarat materiil yang bersifat relatif mencakup beberapa larangan dalam perkawinan tertentu yaitu:

- 1) Pertama, ada larangan untuk melakukan perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, serta antara dua individu yang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
- 2) Kedua, terdapat pula larangan perkawinan bagi mereka yang telah terbukti melakukan perzinahan berdasarkan putusan hakim. Seseorang yang dinyatakan bersalah karena perzinahan tidak diperkenankan untuk menikah dengan pasangan zinahnya, meskipun suami atau istri dari salah satu pihak sudah meninggal dunia. Dengan kata lain, larangan ini tetap berlaku tanpa memandang status hubungan mereka setelah sejumlah peristiwa tersebut.

2. Syarat-Syarat Formil

Syarat-syarat formil merujuk pada prosedur dan formalitas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Secara umum, syarat ini terbagi menjadi empat tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Pemberitahuan Kehendak

Pada tahap ini, kedua calon mempelai harus menyampaikan niat mereka untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di lokasi di mana perkawinan akan dilangsungkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan disertakannya bukti syarat-syarat materiil.

Sebagaimana diatur dalam ayat 2, pemberitahuan ini paling lambat harus dilakukan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan.

b. Tahap Pengumuman Kehendak

Setelah pemberitahuan dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan akan melakukan pengumuman mengenai niat perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah yang sama, di mana setelah Syarat-syarat pemberitahuan dan tatacara terpenuhi serta tidak adanya halangan, Pegawai Pencatat akan menempelkan surat pengumuman yang sudah ditentukan formulirnya di kantor Pencatat Perkawinan pada tempat yang mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat.

c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman niat perkawinan dilakukan. Proses perkawinan harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah yang sama, disebutkan bahwa segera setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10, kedua mempelai diwajibkan untuk menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh dua saksi dan Pegawai Pencatat yang hadir. Bagi pasangan yang menikah sesuai dengan hukum Islam, akta tersebut juga perlu ditandatangani oleh wali nikah atau

perwakilan. Dengan penandatanganan akta perkawinan ini, perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi.

C. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Dalam konteks hukum, pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang menghapuskan atau membatalkan keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan. Proses pembatalan ini dilakukan melalui jalur hukum yang sah dan biasanya diputuskan oleh pengadilan. Setelah suatu perkawinan dibatalkan, status pernikahan tersebut dianggap tidak sah di mata hukum, sehingga tidak mempunyai konsekuensi yang sama dengan perkawinan yang sah. Dengan kata lain, dalam pandangan hukum, perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah ada.

Langkah pembatalan perkawinan biasanya diambil ketika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kelayakan dan keabsahan suatu pernikahan, seperti syarat usia, status hukum, dan kesesuaian jenis kelamin. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka proses pembatalan dapat diajukan.

Menurut KHI, pembatalan suatu perkawinan dapat terjadi apabila syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi, atau karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang berlaku. KHI mengatur dengan sangat jelas mengenai hal ini dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat dibatalkan, baik

karena syaratnya tidak dipenuhi maupun karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.²⁶

KHI membedakan dua istilah terkait pembatalan perkawinan, yaitu 'dapat dibatalkan' dan 'batal demi hukum'. Pembatalan yang dapat dibatalkan terjadi ketika terdapat pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dalam perkawinan yang merugikan hak-hak pihak terkait. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan. Proses pembatalan ini dilakukan dengan pertimbangan adanya pelanggaran yang mengarah pada ketidakadilan bagi pihak yang terlibat.

Disisi lain, 'batal demi hukum' merujuk pada kondisi pada saat perkawinan dianggap tidak sah karena melanggar larangan yang ada dalam hukum Islam. Larangan-larangan ini mencakup hal-hal yang dapat merusak atau mencacatkan sahnya perkawinan, seperti perkawinan antara orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat atau perkawinan sejenis. Jika suatu perkawinan melanggar larangan ini, maka perkawinan tersebut batal dengan sendirinya, tanpa memerlukan keputusan pengadilan.

Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah jika semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam telah terpenuhi. Perkawinan yang sah tidak hanya harus memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus mengikuti ketentuan agama dan hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak terkait dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

²⁶ Rahmatillah, dkk. (2017). "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam, Jurnal*, halaman 152-171.

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah ketiadaan wali nikah pada salah satu pihak, yang merupakan syarat penting dalam perkawinan menurut hukum agama. Ketidakhadiran wali nikah bisa menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Selain itu, jika salah satu pihak masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain, hal ini juga menyebabkan perkawinan baru tersebut dianggap tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu syarat utama dalam perkawinan tidak dipenuhi, sehingga memberikan dasar untuk pembatalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin

Setiap tindak kejahatan memiliki beragam metode yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tidak terduga, tergantung pada niat dan tujuan pelaku. Salah satu jenis kejahatan yang sering kali terjadi adalah pemalsuan identitas. Tindakan kriminal ini mencakup berbagai bentuk pemalsuan identitas, tidak hanya terbatas pada aspek-aspek umum, tetapi juga meliputi berbagai cara yang lebih kompleks. tetapi juga bisa melibatkan pemalsuan jenis kelamin atau nama seseorang. Pemalsuan identitas ini sering kali dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah atau untuk melakukan tindakan kriminal lainnya yang merugikan pihak lain.

Tidak hanya merugikan individu yang identitasnya dipalsukan, kejahatan ini juga menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Pemalsuan identitas dapat merusak sistem kepercayaan yang ada dalam masyarakat, menyebabkan kerugian ekonomi, serta mengancam keamanan dan kestabilan sosial. Kejahatan ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari pihak berwenang agar bisa diatasi secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu dan lembaga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan, sehingga pemalsuan identitas tidak semakin meluas. Dari sudut pandang kriminologi,²⁷ setiap kejahatan, meskipun memiliki tingkat keseriusan

²⁷ Fransiska Novita Eleanore, 2022, *Buku Ajar Kriminologi*, Malang: Madza Media, halaman 15

yang berbeda, akan selalu menunjukkan pola dan teknik tertentu saat dilakukan berulang kali. Pola-pola ini mencerminkan metode yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, yang memungkinkan para penegak hukum untuk mengenali ciri-ciri spesifik dari kejahatan tersebut.²⁸

Seiring berjalannya waktu, perilaku kriminal cenderung membentuk pola-pola yang berulang. Pola ini dapat dianalisis dan dipelajari untuk memahami lebih jauh tentang motif dan cara pelaku beroperasi. Dengan mempelajari pola-pola tersebut, langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dapat dirancang untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Pemahaman terhadap pola-pola ini tidak hanya bermanfaat untuk mengidentifikasi kejahatan yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola kejahatan, dapat dilakukan merancang strategi yang lebih tepat untuk menghadapi dan mencegah kejahatan tersebut.

Peraturan hukum yang membatasi pilihan dalam perkawinan sering kali menciptakan situasi di mana pemalsuan identitas jenis kelamin dapat terjadi. Dalam beberapa kasus, individu merasa terpaksa melakukan pemalsuan ini untuk menghindari batasan hukum yang ada. Misalnya, di negara atau wilayah tertentu, hukum perkawinan mungkin mengharuskan pasangan untuk memiliki jenis kelamin

²⁸ Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, halaman 10.

yang berbeda.²⁹ Hal ini menjadi masalah ketika seseorang ingin menikah dengan pasangan sesama jenis, yang mungkin dilarang atau tidak diakui secara hukum. Dalam situasi seperti ini, pemalsuan identitas jenis kelamin bisa dianggap sebagai jalan keluar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun bertentangan dengan kenyataan.

Selain itu, keinginan yang kuat untuk menikah dengan pasangan tertentu juga dapat memicu tindakan pemalsuan identitas jenis kelamin ini. Beberapa individu mungkin sangat mencintai pasangannya dan merasa bahwa perbedaan jenis kelamin bisa menjadi penghalang bagi hubungannya. Dalam kondisi seperti ini, pemalsuan identitas gender bisa menjadi alternatif yang dipilih untuk mewujudkan impian kedua pasangan tersebut. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mencerminkan kenyataan biologis atau norma sosial yang ada, dan seringkali menimbulkan dilema etis yang merupakan situasi sulit yang mengharuskan seseorang memilih antara dua tindakan yang keduanya benar, tetapi bertentangan, maupun hukum.

Tindakan pemalsuan identitas ini tidak hanya mencerminkan perjuangan individu untuk mencapai kebahagiaan pribadi, tetapi juga memperlihatkan ketegangan antara hukum yang berlaku dengan hak-hak individu dalam memilih pasangan hidup. Fenomena ini menjadi contoh nyata bagaimana peraturan hukum dapat mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang, dan bagaimana individu

²⁹ Dewi, S. C. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjungbalai)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

mencoba menanggapi batasan tersebut dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan aturan yang ada.

Perkawinan sesama jenis merupakan hubungan yang terjalin antara dua individu yang memiliki jenis kelamin atau identitas gender yang sama. Ikatan ini melibatkan pasangan yang saling merasakan ketertarikan emosional, romantis, atau seksual satu sama lain.³⁰ Di masyarakat, seseorang yang merasakan ketertarikan terhadap sesama jenis sering kali disebut sebagai homoseksual. Fenomena ini telah ada sepanjang sejarah, meskipun cara pandang terhadapnya bervariasi di setiap budaya dan zaman.

Istilah "homoseksual" diperkenalkan pertamakali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890. Istilah ini mulai digunakan ketika Charles Gilbert Chaddock, seorang ahli saraf dan psikiater Amerika, menerjemahkan karya klasik berjudul *Psychopathia Sexualis* yang ditulis oleh Richard von Krafft Ebing. Karya tersebut berfokus pada berbagai perilaku seksual dan gangguan seksual, serta menyajikan homoseksualitas sebagai salah satu bentuk orientasi seksual yang tidak biasa pada waktu itu.

Penggunaan istilah "homoseksual" dalam terjemahan tersebut membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai orientasi seksual yang berkaitan dengan ketertarikan terhadap sesama jenis. Sebelumnya, konsep tersebut tidak memiliki istilah yang jelas dalam bahasa Inggris dan seringkali dipandang sebagai penyimpangan atau gangguan. Dengan munculnya istilah ini, masyarakat

³⁰ Fanny Priscyllia. (2022). "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum" Fakultas Hukum, Universitas Bgurah Rai Bali, Volume 37 No. 2 Juli

mulai melihat homoseksualitas sebagai suatu orientasi seksual yang dapat dipahami secara lebih objektif, meskipun masih ada stigma yang melekat pada waktu itu.

Sejak saat itu, istilah "homoseksual" terus berkembang dan digunakan dalam berbagai kajian psikologi, sosiologi, dan kedokteran untuk menggambarkan individu yang memiliki ketertarikan seksual atau emosional terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama. Hal ini telah berkontribusi pada pergeseran pemahaman masyarakat mengenai homoseksualitas, dari pandangan yang lebih negatif menuju pemahaman yang lebih inklusif dan non diskriminatif.

Kata "homo" berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan kesamaan dalam hal jenis kelamin atau identitas gender antara individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Sementara itu, kata "seksual" memiliki dua makna. Pertama, berkaitan dengan jenis kelamin, dan kedua, merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti hubungan intim atau persetubuhan. Pemahaman terhadap istilah ini membantu menjelaskan konsep orientasi seksual dalam konteks yang lebih luas.

Pandangan dalam Islam, homoseksualitas dikenal dengan istilah *liwath* atau *amal qauni Luth*. Istilah ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth, yaitu hubungan seksual antara sesama jenis, khususnya antara laki-laki dengan laki-laki. Dalam konteks ini, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam berbagai teks-teks agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual diartikan sebagai keadaan di mana seseorang memiliki ketertarikan terhadap individu dari

jenis kelamin yang sama. Penjelasan ini menggambarkan homoseksualitas dalam pengertian psikologis dan sosial, di mana seseorang merasa tertarik atau memiliki kecenderungan terhadap orang dengan jenis kelamin yang serupa.

Selain itu, Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan dua penjelasan mengenai homoseksualitas. Pertama, homoseksualitas dipahami sebagai keadaan di mana seseorang merasakan ketertarikan nafsu syahwat terhadap orang sejenis. Kedua, kamus ini juga menjelaskan bahwa homoseksualitas dapat mencakup individu yang cenderung menjalin hubungan sejenis atau tertarik pada orang dengan jenis kelamin yang sama.

Menurut Djalinus, homoseksualitas adalah kondisi di mana seseorang merasa tertarik kepada individu dari jenis kelamin yang sama. Penjelasan ini lebih menekankan pada aspek psikologis dan emosional dari homoseksualitas, yang mencakup perasaan dan ketertarikan yang terjadi antara dua individu dengan jenis kelamin yang serupa.³¹

Pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan adalah fenomena yang melibatkan distorsi atau penyangkalan terhadap identitas gender individu demi mematuhi norma sosial, budaya, atau hukum yang ada dimasyarakat. Meskipun tidak banyak dibicarakan secara terbuka, fenomena ini dapat terjadi diberbagai lingkungan masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks.

³¹ Abdul Aziz Ramadhani. 2013. *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Tesis. Untuk keperluan Skripsi oleh Aulia Makhfira. Medan.

Faktor-faktor ini mencakup tekanan sosial dan budaya, ketidaktahuan atau kebingungannya individu tentang identitas gender, serta berbagai harapan terkait peran dalam perkawinan dan keluarga. Pemalsuan jenis kelamin dalam konteks perkawinan dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan bahkan hukum yang mendalam bagi individu yang terlibat, serta memengaruhi dinamika hubungan dalam keluarga. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan.

1. Tekanan Sosial dan Budaya

Tekanan sosial dan budaya adalah faktor yang paling dominan dalam fenomena pemalsuan jenis kelamin. Dalam banyak masyarakat, ada norma dan harapan yang ketat mengenai peran gender yang harus dipenuhi oleh individu dalam masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan. Ketika individu merasa tidak mampu memenuhi harapan sosial ini, pihak tersebut cenderung menyembunyikan atau mengubah identitas gendernya demi mendapatkan penerimaan sosial.³²

a. Norma Tradisional tentang Gender

Dibanyak budaya, terdapat pemahaman yang sangat kaku tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki-laki diharapkan menjadi kepala rumah tangga, sementara perempuan diharapkan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan keluarga. Dalam budaya patriarkal, di mana dominasi laki-laki sangat kuat, ada anggapan bahwa lelaki adalah pemimpin yang seharusnya memiliki kontrol atas segala hal, termasuk dalam perkawinan.³³

³² Kemitraan Australia “Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”, Bursa Pengetahuan

³³ Gusri Wandu, (2015), “Rekonstruksi Maskulinitas: Menguk Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender,” Jurnal Ilmiah Kajian Gender 5, no. 2

Bagi seseorang yang tidak merasa cocok dengan peran gender ini, seperti individu yang memiliki identitas gender nonbiner atau transgender, tekanan sosial dapat menjadi sangat besar. Pemalsuan jenis kelamin terjadi ketika individu berusaha menyesuaikan diri dengan norma tradisional ini demi menghindari stigma atau penolakan.

b. Peran Gender dalam Perkawinan

Dalam konteks perkawinan, ada harapan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan harus mematuhi peran gender yang jelas walaupun dalam kesetaraan gender tercipta ketika laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai kesamaan kondisi dan posisi untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya agar mampu berperan dan berpartisipasi,³⁴ akan tetapi masih banyak pemikiran dalam kalangan masyarakat bahwa laki-laki diharapkan bekerja di luar rumah dan perempuan mengurus rumah tangga.

Seseorang jika dalam perkawinan merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan peran ini, dirinya mungkin terpaksa menyembunyikan identitas gendernya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan status sosial. Dalam masyarakat yang sangat menghargai kesesuaian dengan norma gender tradisional, pernikahan yang tidak sesuai dengan harapan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik dalam keluarga.

³⁴ Sri Hartanti, 2020, *Gender dalam Birokrasi Pemerintahan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 57.

c. Tekanan untuk Memiliki Keturunan

Dibeberapa budaya, tekanan untuk memiliki keturunan, terutama anak laki-laki, bisa menjadi faktor yang sangat memengaruhi pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris keluarga dan penerus nama keluarga. Dalam budaya seperti ini, individu yang mungkin memiliki preferensi atau identitas gender yang berbeda dari ekspektasi sosial merasa terpaksa untuk memalsukan jenis kelamin agar bisa memenuhi peran sosial yang diinginkan, meskipun ini dapat menciptakan ketegangan psikologis yang mendalam.

2. Faktor Keluarga dan Relasi dalam Perkawinan

Selain tekanan sosial dan budaya, faktor keluarga juga memiliki peran besar dalam penyebab pemalsuan jenis kelamin. Ekspektasi dari keluarga besar dapat menjadi dorongan kuat bagi individu untuk menyembunyikan identitas gender demi menjaga keharmonisan atau mempertahankan status dalam keluarga.

a. Pengaruh Keluarga dalam Memilih Pasangan

Beberapa individu mungkin terpaksa memilih pasangan yang tidak sesuai dengan identitas gender karena pengaruh kuat dari keluarga atau masyarakat sekitar. Misalnya, keluarga mungkin menekan individu untuk menikahi seseorang yang sesuai dengan harapan gendernya, bahkan jika individu tersebut merasa tidak cocok dengan peran tersebut. Dalam kasus seperti ini, individu mungkin memilih untuk menutupi identitas gender diri sendiri atau berpura-pura sesuai dengan norma yang ada demi menjaga hubungan keluarga yang baik dan status sosial.

b. Faktor Keuangan Dalam Pemalsuan Jenis kelamin

Ekonomi keluarga sering kali menjadi faktor penentu dalam keputusan menikah dan menjalani peran tertentu dalam hubungan. Dalam lingkungan masyarakat, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih sering diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Apabila individu merasa tidak dapat memenuhi peran ini, pihak tersebut mungkin memilih untuk berpura-pura atau memalsukan jenis kelaminnya untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, wanita yang lebih berpendidikan atau memiliki karir yang sukses mungkin merasa bahwa dirinya harus menyesuaikan diri dengan peran tradisional agar diterima dalam masyarakat atau di tempat kerja.

3. Ketidaktahuan atau Kebingungan tentang Identitas Gender

Pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan juga bisa terjadi akibat ketidaktahuan atau kebingungannya individu tentang identitas gender diri sendiri. Hal ini dapat terjadi pada individu yang belum memahami dengan jelas perasaan atau kecenderungan dirinya terhadap gender tertentu.

a. Pembelajaran tentang Gender

Dibanyak tempat, terutama dimasyarakat yang konservatif, edukasi tentang gender sering kali sangat terbatas. Individu yang belum pernah dikenalkan dengan konsep-konsep gender *nonbiner*, transgender, atau *fluid* gender (identitas gender yang tidak tetap dan dapat berubah seiring waktu), mungkin kesulitan memahami identitas gender diri sendiri. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan seseorang berusaha menyesuaikan diri dengan peran gender tradisional yang dipaksakan oleh

masyarakat, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan identitas internal diri sendiri.

b. Pengaruh Sosial terhadap Pemahaman Gender

Selain itu, pengaruh media dan budaya populer juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman tentang peran gender. Ketika masyarakat hanya menggambarkan dua kategori gender yang jelas (laki-laki dan perempuan), individu yang mungkin berada di luar keaddan ini sering kali merasa kebingungannya dan berusaha untuk memalsukan identitas gendernya agar diterima. Hal ini sangat umum terjadi dimasyarakat yang sangat bertentangan tentang masalah gender.

4. Stigma dan Diskriminasi terhadap Identitas Gender

Stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh individu dengan identitas gender *nonbiner* atau transgender dapat menyebabkan seseorang memilih untuk memalsukan jenis kelamin dalam perkawinan. Dibanyak negara, terdapat pandangan yang sangat konservatif (negara yang ideologi politiknya mendukung nilai-nilai tradisional) mengenai apa yang dianggap "normal" dalam hal identitas gender dan seksualitas. Seseorang yang tidak sesuai dengan norma ini mungkin merasa bahwa dirinnya harus menyembunyikan identitasnya untuk menghindari diskriminasi atau pengucilan sosial.

a. Diskriminasi Hukum dan Sosial

Dibeberapa negara, bahkan ada hukum yang melarang atau membatasi hak-hak individu dengan orientasi atau identitas gender yang berbeda. Misalnya, dalam banyak negara dengan sistem hukum konservatif, pernikahan hanya diakui antara

laki-laki dan perempuan, sementara individu dengan identitas gender *nonbiner* atau transgender mungkin menghadapi kesulitan hukum untuk diakui dalam status perkawinan yang sah. Oleh karena itu, individu ini mungkin merasa terpaksa untuk memalsukan identitas gendernya agar bisa menikah dan mendapatkan pengakuan sosial.

b. Sosial terhadap Perkawinan Sesama Jenis

Dibanyak masyarakat yang tidak menerima perkawinan sesama jenis atau hubungan luar norma *heteroseksual*, individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda sering kali merasa terisolasi atau terpinggirkan. Agar dapat menikah dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat, seseorang tersebut mungkin merasa perlu untuk memalsukan jenis kelaminnya, meskipun pada kenyataannya mungkin memiliki identitas gender atau orientasi seksual yang berbeda dari yang diharapkan oleh norma sosial yang ada.

5. Teknologi dan Perubahan Medis dalam Pemalsuan Jenis Kelamin

Kemajuan dalam bidang medis dan teknologi juga memiliki dampak pada fenomena pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan. Transgender dan individu dengan identitas gender *nonbiner* sekarang memiliki akses lebih besar untuk menjalani prosedur medis yang memungkinkan untuk melakukan perubahan fisik yang sesuai dengan identitas gendernya. Namun meskipun prosedur medis ini semakin tersedia, banyak individu yang merasa takut atau malu untuk melakukan perubahan tersebut karena tekanan sosial atau keluarga.³⁵

³⁵ Berutu, S. P., dkk. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan*. *UNES Law Review: Jurnal*, Volume 6. No. 3

Bagi sebagian individu, pemalsuan jenis kelamin dalam perkawinan mungkin melibatkan penggunaan terapi hormon atau prosedur bedah untuk mengubah karakteristik fisiknya. Meskipun hal ini dapat meningkatkan kenyamanan individu dalam hidup, mungkin dirinya merasa tertekan untuk melakukan perubahan ini demi mematuhi norma sosial atau keluarga. Manipulasi atau penipuan untuk keuntungan pribadi, dalam beberapa kasus pemalsuan identitas bisa dilakukan dengan tujuan manipulatif, seperti untuk mengeksploitasi pihak lain demi keuntungan pribadi. Pelaku mungkin memalsukan jenis kelamin untuk memperoleh keuntungan tertentu dari perkawinan, seperti memperoleh warisan, status sosial, atau keuntungan lainnya yang terkait dengan status pernikahan.

Pemahaman yang salah tentang perkawinan atau hukum, terkadang pemalsuan identitas juga bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman tentang peraturan hukum atau pemahaman yang terbatas tentang perkawinan. Seseorang mungkin tidak sepenuhnya mengerti konsekuensi atau akibat dari tindakan yang dilakukannya, sehingga memutuskan untuk melakukan pemalsuan demi memenuhi apa yang dianggapnya sebagai kebutuhan pribadi atau keluarga.

Secara keseluruhan, pemalsuan identitas jenis kelamin dalam kasus Ahnaf Arrafif bisa disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor sosial, hukum, psikologis, dan ekonomi. Setiap kasus bisa memiliki latar belakang yang sangat kompleks, yang melibatkan tekanan eksternal dan internal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tersebut.

B. Pembatalan Perkawinan dalam Pemalsuan Jenis Kelamin menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin, Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang.³⁶

Menurut Yahya Harahap, arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dengan demikian, laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah sebagai suami-istri.³⁷ Dari pemahaman tentang pembatalan perkawinan ini, dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Perkawinan dianggap tidak sah, tanpa kekuatan hukum.
2. Secara otomatis perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.
3. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah berstatus suami-istri.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi syarat-syarat

³⁶ Larasati Putri Dirgantari, (2020), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang)*. *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6.

³⁷ Yahya Harahap, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading, halaman 71.

untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan berkaitan erat dengan beberapa pasal dan ketentuan berikut ini:

1. Pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah, di mana pernikahan yang diadakan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya kesepakatan antara calon suami dan calon istri.
 - b. Pernikahan dilangsungkan tanpa kehadiran wali, baik wali hakim maupun wali yang ditunjuk oleh pihak calon istri.
 - c. Persetujuan dari dua orang saksi tidak ada.
 - d. Ijab kabul tidak dilaksanakan.
2. Pembatalan juga berkaitan dengan masalah larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 8, yaitu:
 - a. Hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah.
 - b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara.
 - c. Hubungan semenda, yang mencakup mertua, anak tiri, menantu, dan orang tua tiri.
 - d. Hubungan sesusuan, meliputi orang tua susuan, anak susuan, serta saudara, bibi, atau paman susuan.
 - e. Hubungan saudara dengan istri, dalam kasus di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
 - f. Adanya hubungan yang berdasarkan agama atau peraturan lain yang melarang perkawinan.

Larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan adalah larangan yang bersifat selama-lamanya, dan larangan

perkawinan yang bersifat sementara atau berlaku hanya sepihak saja, diatur dalam Pasal-Pasal:

- a. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang berisikan tentang poligami.
 - b. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan yang berisikan tentang seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dapat kawin lagi.
3. Pembatalan perkawinan yang menyangkut masalah perkawinan poligami. Menurut Hukum Islam mengawini wanita lebih dari seorang diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Pembolehan ini diberikan dengan batasan-batasan, yaitu sebagai berikut.
- a. Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak lebih dari empat orang.
 - b. Sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.
 - c. Wanita yang akan dinikahi lagi seyogianya adalah wanita yang mempunyai anak yatim supaya anak yatim tersebut berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut.
 - d. Wanita yang ingin dinikahi itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sederajat maupun sesusuan.
4. Pembatalan perkawinan ada hubungan dengan pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang intinya mengatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:

- a. kantor pegawai pencatat nikah bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
- b. kantor catatan sipil bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam.

Menurut ketentuan KHI, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan akad nikah menjadi batal, di samping yang telah disebutkan sebelumnya.

Pembatalan ini terjadi apabila salah satu hal berikut terjadi:

1. Nikah syighar, yaitu pernikahan antara seorang gadis yang berada di bawah pengasuhan seseorang dengan seorang pria, dengan syarat bahwa pria tersebut juga menikahkan gadis yang diurusnya.
2. Nikah mut'ah, artinya pernikahan kontrak untuk jangka waktu tertentu yang disepakati.
3. Nikah mukhrim, yakni pernikahan yang dilakukan saat salah satu calon suami atau istri sedang dalam keadaan ihram, baik untuk haji maupun umrah.
4. Nikah antara dua orang laki-laki dengan satu perempuan yang dinikahkan oleh dua wali yang berada jauh satu sama lain.
5. Nikah wanita yang sedang beriddah, yakni wanita yang masih berada dalam masa tunggu setelah perceraian.
6. Nikah laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim.
7. Nikah wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

Pasal 71 KHI menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal berikut:

1. Suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dinikahi ternyata masih berstatus istri orang lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dinikahi masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa kehadiran wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Pernikahan yang terjadi akibat paksaan, di mana:
 - a. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan izin perkawinan jika pernikahan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - b. Salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika saat pernikahan terdapat penipuan atau salah pengertian mengenai pasangan.
 - c. Jika ancaman sudah berakhir atau pihak yang merasa tertipu telah menyadari keadaannya, dan dalam waktu enam bulan setelahnya masih hidup sebagai suami istri tanpa mengajukan permohonan izin, maka hak tersebut akan gugur.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut fasakh, yang berarti merusak atau membatalkan. Dengan demikian, fasakh adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, yaitu merusak hubungan yang telah terjalin. Meskipun sulit untuk merumuskan definisi khusus tentang pembatalan perkawinan, penting untuk memahami batasan dan makna dari pembatalan tersebut, maka pembatalan

perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh (pembatalan) dapat terjadi karena dua alasan utama, yaitu ketika perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, atau adanya halangan tertentu yang menghambat jalannya pernikahan. Selain itu, situasi dalam kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan rumah tangga tersebut.³⁸ Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya fasakh antara lain:

1. Syiqaq: Ini merujuk pada konflik berkelanjutan antara suami dan istri. Ketentuan mengenai syiqaq dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat An-Nisa ayat 35.
2. Adanya cacat: Cacat yang dimaksud bisa berupa cacat fisik ataupun mental yang dimiliki oleh salah satu pasangan. Cacat tersebut bisa jadi sudah ada sebelum pernikahan dan tidak diketahui oleh pihak lainnya, atau mungkin muncul setelah akad nikah, baik setelah pasangan mulai hidup bersama maupun belum.
3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah: Ketidakmampuan ini bisa mencakup nafkah lahir maupun batin, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri.
4. Suami gaib (mafqud): Situasi di mana suami meninggalkan tempat tinggalnya dan keberadaannya tidak diketahui selama jangka waktu yang lama.

³⁸ Amir Syarifuddin, 2006, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, halaman 253.

5. Pelanggaran perjanjian perkawinan: Sebelum akad nikah, suami dan istri bisa menyepakati perjanjian perkawinan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, hal ini dapat menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan.

Dengan pertimbangan ini, kita dapat memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan fasakh dalam suatu pernikahan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi berdasarkan keputusan dari Pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Proses pembatalan ini dimulai ketika salah satu pihak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan. Permohonan ini biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan terkait dengan ikatan perkawinan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mencakup salah satu pasangan, anggota keluarga, atau pihak lain yang terkait langsung dengan perkawinan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.³⁹ Selain itu, Pasal 74 ayat (1) KHI menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal suami atau istri, atau tempat perkawinan dilangsungkan.⁴⁰

Salah satu alasan utama untuk pembatalan perkawinan adalah ketika salah satu pihak mengalami kerugian akibat perkawinan yang sudah berlangsung. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil atau psikologis yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam hubungan perkawinan

³⁹ “Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan” melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalanperkawinanlt62d0cc4eeffc1/?utm_source=chatgpt.com , diakses pada 10 Maret 2025 Pukul 23.05

⁴⁰ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan*, Depok: Rajawali Press, halaman 20.

tersebut. Kerugian yang dialami ini dapat menunjukkan bahwa perkawinan yang telah terjalin tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya ada untuk membuatnya sah menurut hukum.

Dalam situasi ini, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan. Permohonan ini dapat diajukan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sahnya, seperti adanya penipuan, pemaksaan, atau ketidaksesuaian status. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada pembatalan perkawinan adalah adanya pemalsuan identitas. Hal ini bisa dianggap sebagai tindakan penipuan atau salah sangka terhadap identitas salah satu pasangan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang suami atau istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika selama proses perkawinan terjadi salah sangka mengenai identitas pasangan mereka.

Pembatalan perkawinan juga dapat terjadi karena adanya pemalsuan pada jenis kelamin khususnya yang terjadi pada kasus yang terjadi di kota Jambi. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas menyebutkan pemalsuan jenis kelamin sebagai alasan pembatalan, ketentuan hukum ini dapat diinterpretasikan melalui prinsip-prinsip umum yang mengatur keabsahan dan kejujuran dalam pernikahan.

Pemalsuan jenis kelamin dalam pernikahan dapat didefinisikan sebagai tindakan di mana seseorang menyembunyikan atau memberikan informasi yang tidak akurat mengenai jenis kelamin dirinya kepada pasangan yang akan menikah. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan niat tertentu, seperti untuk menarik perhatian pasangan yang dianggap lebih mudah diterima atau untuk menghindari penolakan dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, individu mungkin merasa tertekan oleh norma sosial atau budaya yang sangat kaku mengenai peran gender, sehingga memilih untuk memalsukan identitas gender demi mendapatkan persetujuan atau penerimaan dalam hubungan tersebut.

Selain melibatkan ketidakjujuran dalam proses pernikahan, pemalsuan jenis kelamin juga membawa risiko besar bagi stabilitas hubungan yang terjalin. Ketika pasangan mengetahui bahwa identitas gendernya telah dipalsukan, hal ini dapat memunculkan perasaan pengkhianatan dan ketidakpercayaan. Kejujuran dan saling pengertian adalah dasar yang penting dalam sebuah hubungan pernikahan, dan pemalsuan jenis kelamin dapat merusak fondasi tersebut, menyebabkan ketegangan dan konflik yang mendalam antara pasangan.

Tindakan pemalsuan ini juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi individu yang terlibat. Baik pihak yang memalsukan jenis kelamin maupun pasangan yang merasa tertipu, keduanya berisiko mengalami perasaan cemas, depresi, atau bahkan trauma akibat ketidakjujuran tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan pernikahan, baik dari segi emosional, sosial, maupun psikologis.

Dalam hukum pernikahan Indonesia, kesepakatan kedua pihak mengenai pernikahan harus didasarkan pada kejujuran dan saling pengertian. Ketika salah satu pihak melakukan pemalsuan jenis kelamin, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan pernikahan, karena faktor kejujuran menjadi syarat dasar dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, pemalsuan jenis kelamin dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum tersebut.

Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum mengenai pembatalan pernikahan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terdapat cacat hukum yang mempengaruhi sahnyanya perkawinan. Pembatalan ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Pemalsuan jenis kelamin bisa dikategorikan sebagai cacat hukum yang mempengaruhi sahnyanya pernikahan, karena informasi yang salah tentang jenis kelamin dapat dianggap sebagai penipuan yang mengarah pada ketidakabsahan pernikahan. Hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan dasar penipuan atau kekeliruan yang signifikan.

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat yang

telah ditetapkan, salah satunya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, jika salah satu pihak melakukan pemalsuan jenis kelamin, maka kesepakatan yang terjalin bisa dianggap cacat, karena pihak yang dirugikan tidak memberikan persetujuan yang berdasarkan informasi yang jujur.

Dalam konteks hukum pernikahan Indonesia, akad nikah dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara bebas dan jujur antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap penipuan dalam proses pernikahan dapat mempengaruhi sahnya akad tersebut. Pemalsuan jenis kelamin bisa dianggap sebagai bentuk penipuan karena pasangan yang akan menikah tidak diberi informasi yang benar tentang identitas seksual pasangannya.

Penipuan dalam perkawinan memiliki dampak yang besar terhadap sahnya pernikahan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan pernikahan dapat dilakukan apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan dasar penipuan atau karena salah satu pihak tidak memberikan informasi yang benar mengenai hal-hal yang relevan dalam pernikahan. Pemalsuan jenis kelamin, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penipuan yang mengarah pada pembatalan pernikahan, karena pemalsuan tersebut dapat merusak dasar kepercayaan yang dibangun antara kedua pasangan.

Selain itu, Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menjamin hak untuk membentuk keluarga berdasarkan atas dasar persetujuan dan kehendak bebas, bisa dijadikan sebagai argumen bahwa apabila salah satu pihak merasa bahwa ia tidak dapat memberikan persetujuan yang benar karena adanya pemalsuan identitas, maka perkawinan yang terjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

Hukum Islam sudah menentukan tujuan mulia yang melekat dalam syariatnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan keluarga. Untuk melindungi generasi umat manusia di masa depan, Islam melarang tindakan seperti perzinahan, homoseksualitas, lesbianisme, dan bentuk kelainan seksual lainnya. Islam juga mengamanatkan penerapan hukuman bagi individu yang melakukan perilaku tersebut. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi kemurnian dan leluhur dengan menerapkan sanksi terhadap orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* atau biasa disebut *LGBT*.

Meskipun demikian, pada akhirnya, pelaku kesalahan tetap harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Di kalangan para ahli, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman yang tepat bagi individu yang terlibat dalam liwath.⁴¹ Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan antara orang-orang transgender, hal ini dianggap menganut haraman (tahlilul haram), yang menyebabkan pelanggaran ini menjadi lebih serius dibanding sekadar melanggar larangan tersebut. Literatur yurisprudensi Islam memberikan penjelasan mengenai hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini, terutama bagi mereka yang mengidentifikasi diri sebagai transgender atau memiliki kecenderungan sesama jenis.

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan suatu perjanjian yang sangat penting, diikat oleh komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang ingin

⁴¹ Musti'ah, *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya*, Volume. 3 No. 2, halaman 265.

hidup bersama dalam ikatan yang sah menurut ajaran agama dan hukum. Sebagai suatu kontrak, pernikahan dalam Islam memerlukan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak mengenai banyak hal, termasuk hak, kewajiban, dan tentunya masalah identitas pribadi. Salah satu isu yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan pernikahan adalah pemalsuan jenis kelamin, yang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan menurut pandangan hukum Islam.

Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam pernikahan. Dalam Surah Al-Baqarah 2:187

أَجَلَ لَكُمْ لِيَلَيَّةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Bahwa pasangan suami istri adalah seperti pakaian bagi satu sama lain, yang berarti harus saling melengkapi dan memahami. Kejujuran adalah dasar dari hubungan ini, dan pemalsuan jenis kelamin adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip tersebut.”

Dalam hukum *fiqh*, pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk adanya cacat dalam akad nikah yang mempengaruhi keabsahan pernikahan. Salah satu contoh cacat yang dapat membatalkan pernikahan adalah penipuan mengenai status pribadi atau identitas yang relevan dengan hubungan tersebut. Pemalsuan jenis kelamin bisa dianggap sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan apabila terbukti bahwa pihak yang memalsukan jenis kelamin tidak memberi informasi yang benar sejak awal.

Imam al-Ghazali dalam bukunya *Al-Mustahfa* menyebutkan bahwa jika suatu pernikahan dilandaskan pada penipuan, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah

untuk membentuk hubungan yang berdasarkan kejujuran dan saling pengertian, bukan berdasarkan kebohongan. Imam Nawawi dalam penjelasannya mengenai syarat sahnya akad nikah mengungkapkan bahwa segala bentuk penipuan yang menyembunyikan fakta yang penting (termasuk jenis kelamin) dapat menggugurkan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, pemalsuan jenis kelamin bisa menjadi alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan dalam hukum Islam.

Dalam kasus pemalsuan identitas terkait jenis kelamin yang dilakukan oleh Erayani, yang juga dikenal sebagai Ahnaf Arrafif, bersama dengan Mawar, terdapat sejumlah faktor yang mendorong Nur Aini untuk membatalkan pernikahan tersebut. Berikut adalah penjelasannya:

1. Selama masa pernikahan, Erayani alias Ahnaf Arrafif berbohong tentang identitas gendernya; ternyata ia adalah perempuan asli, bukan laki-laki maupun transgender.
2. Setiap kali akan melakukan hubungan intim, Erayani selalu menjaga suasana dengan mematikan lampu dan menutup mata.
3. Saat berhubungan, Nur Aini hanya diperbolehkan meraba organ genital Erayani dari balik celana.
4. Ketika Nur Aini menginginkan untuk melihat organ genital Erayani secara langsung, permintaannya ditolak karena Erayani merasa malu, yang kemudian menimbulkan keributan.
5. Mengenai tonjolan payudaranya, Erayani mengklaim bahwa ia mengalami kelainan hormon sejak kecil, yang menyebabkan ada sedikit tonjolan.

6. Sebelum pernikahan tersebut, Erayani membawa Nur Aini lari, dan atas saran dari ibu serta om Nur Aini, mereka pun menikah secara siri.
7. Erayani mengaku sebagai seorang dokter yang ingin membantu ayah Nur Aini yang sedang sakit, namun setelah beberapa kali membantu, ternyata ia bukan seorang dokter.
8. Baik saat pergi maupun setelah mandi, Erayani tidak pernah telanjang dada.
9. Kehidupan sehari-hari Erayani hanya diisi dengan tidur, makan, dan bermain ponsel, mengaku mengurus bisnis online dan klinik yang dibangun, tetapi kenyataannya tidak ada.
10. Seluruh kebutuhan Erayani sepenuhnya ditanggung oleh Nur Aini dengan total mencapai lebih dari 300 juta selama 10 bulan, bahkan nama Nur Aini dipakai untuk pinjaman online guna memenuhi kebutuhan Erayani, keluarganya, dan bisnis online-nya.
11. Selama satu bulan, Nur Aini tinggal di rumah orangtua angkat Erayani di Lahat, lalu pindah ke rumah temannya selama tiga bulan.
12. Erayani pernah berperan sebagai imam dan muadzan di mushola, terutama saat sholat subuh.
13. Awal mula terungkapnya kasus ini adalah ketika pihak keluarga melaporkan dugaan bahwa Erayani adalah seorang wanita.
14. Saat pemeriksaan di kantor polisi, Erayani mengaku sebagai pria, tetapi ketika diminta membuka celana, ia mengatakan sedang dalam masa haid.

15. Nur Aini menyatakan merasa terancam dan ingin segera dibunuh oleh Erayani karena merasa tidak ada lagi uang yang bisa diambil darinya.⁴²

Berdasarkan keterangan di atas, alasan utama pembatalan pernikahan tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan kesamaan gender. Selain itu, ketidakmampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin membuat Nur Aini merasa ditipu, terutama dengan kerugian sekitar 300 juta yang dialaminya selama 10 bulan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pernikahan. Permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. Meskipun pernikahan sesama jenis dilarang di Indonesia, kenyataannya hal ini masih terjadi, seperti yang terjadi di Provinsi Jambi, khususnya di kota Jambi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta ajaran agama-agama yang dianut di negara ini, perkawinan sesama jenis tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena menurut hukum menikah, pernikahan diakui hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, hukum Islam pun secara tegas melarang perkawinan sejenis. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan sesama jenis di Jember sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di

⁴²“Saya Bukan Lesbi, Saya Disekap” melalui dari <https://www.youtube.com/watch?v=lx24G3wpYmM> Diakses pada Minggu, 9 Maret 2025 Pukul 15.23

Indonesia dan melanggar norma-norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pernikahan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Nur Aini merupakan perkawinan yang tidak sah, karena dilangsungkan tanpa mengindahkan hukum agama Islam yang dianut oleh keduanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah bila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan sesama jenis tidak dibenarkan. Dalam Surah An-Naml ayat 54 dan 55 serta Surah Asy-Syua'ra ayat 165-168, dijelaskan bahwa hubungan intim sesama jenis adalah perbuatan keji yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa tindakan persetubuhan sesama jenis saja sudah dianggap sebagai perbuatan yang hina, apalagi jika berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan sesama jenis yang jelas tidak memiliki justifikasi dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Nur Aini adalah suatu keputusan yang tepat.

C. Akibat hukum pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan jenis kelamin dalam hukum perkawinan di Indonesia

Dari beberapa alasan pembatalan perkawinan yang terjadi, khususnya dalam perkawinan sesama jenis dilakukan karena adanya pemalsuan jenis kelamin, Perbuatan pemalsuan yang dilakukan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan

kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Dalam hukum, perkawinan memberikan jaminan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, anak-anak, dan pihak ketiga. Sebagai sebuah tindakan hukum, perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan berhubungan erat dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, termasuk status serta perlindungan hukum bagi anak dan istri, serta pengaturan harta benda dalam ikatan perkawinan tersebut.

Konsekuensi hukum dari perkawinan juga sangat penting dalam menentukan keabsahan anak serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk itu, baik syarat maupun rukun perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya Syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 72 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu dibatalkan oleh hukum (*annulment*) atau dibatalkan dengan sendirinya (*divorce*).

1. Pembatalan Perkawinan oleh Hukum (*Annulment*)

Pembatalan oleh hukum atau *annulment* adalah proses hukum yang menganggap bahwa perkawinan yang telah terjadi sejak awal tidak sah atau tidak berlaku karena alasan tertentu. Dengan kata lain, perkawinan dianggap tidak pernah ada meskipun secara formal telah dilaksanakan. Pembatalan perkawinan jenis ini biasanya diputuskan oleh pengadilan berdasarkan adanya cacat atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perkawinan. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan oleh hukum (*annulment*) antara lain:

- a. Pemalsuan identitas atau jenis kelamin: Salah satu alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas, seperti pemalsuan jenis kelamin. Jika salah satu pihak dalam perkawinan secara sengaja menyembunyikan atau memalsukan jenis kelaminnya, hal ini dapat dianggap sebagai penipuan yang merusak dasar perkawinan. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pembatalan perkawinan.
- b. Keterpaksaan atau pemaksaan dalam perkawinan: Jika perkawinan dilakukan di bawah tekanan atau ancaman, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dan dapat dibatalkan oleh hukum.
- c. Usia yang tidak cukup atau tidak sah: Jika salah satu pihak yang menikah masih di bawah umur yang sah sesuai dengan hukum setempat, perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Begitu juga jika perkawinan dilakukan dengan seseorang yang tidak memiliki kapasitas mental atau hukum untuk menikah.

- d. Tidak Ada persetujuan dari kedua elah pihak (*Lack of Consent*) Jika salah satu pihak menikah tanpa persetujuan yang sah atau ada bukti bahwa persetujuan tersebut didapatkan melalui penipuan, paksaan, atau salah paham, maka perkawinan dapat dibatalkan.
 - e. Keberadaan perkawinan yang sah sebelumnya: Jika salah satu pihak ternyata sudah menikah dengan orang lain pada saat melangsungkan perkawinan yang dimaksud, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum yang melarang adanya poligami atau pernikahan ganda.
2. Pembatalan perkawinan dengan sendirinya (*Divorce*)

Berbeda dengan pembatalan oleh hukum, *divorce* atau perceraian adalah penghentian sahny suatu perkawinan yang telah berlangsung. Perceraian tidak menganggap perkawinan tersebut tidak sah sejak awal, tetapi lebih kepada pengakhiran perkawinan yang sah karena alasan tertentu yang biasanya berkaitan dengan ketidakharmonisan hubungan, perselisihan, atau kegagalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Proses perceraian mengakhiri perkawinan secara sah, tetapi tidak membatalkan status hukum perkawinan yang sudah ada, berbeda dengan annulment yang menganggap perkawinan tidak pernah ada. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan oleh hukum, seperti perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan, pernikahan yang melibatkan pihak yang belum cukup umur untuk menikah, atau pernikahan yang melanggar batas hubungan kekerabatan yang diatur oleh Undang-Undang.

Akibat hukum dari pemalsuan identitas diri yang baru terungkap setelah pernikahan berlangsung adalah memungkinkan diajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, pernikahan tersebut dianggap tidak sah, sehingga hubungan suami istri di antara keduanya dibatalkan. Kedua pihak yang perkawinannya dibatalkan akan kembali ke status asal, karena pernikahan itu dianggap tidak pernah ada.

Selain akibat hukum bagi suami istri terkait pembatalan pernikahan, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur akibat hukum yang dialami anak-anak, harta benda, dan pihak ketiga. Dalam konteks ini, jika pernikahan dilakukan oleh pasangan sejenis, hukum positif menganggap pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum Islam yang menekankan bahwa pernikahan seharusnya hanya terjadi antara pria dan wanita, bukan sesama jenis.

Akibatnya, jika pernikahan ini tetap dilanjutkan, status keduanya akan sama dengan melakukan dosa setiap hari. Mereka yang mengetahui namun memilih untuk diam juga akan menanggung konsekuensinya. Dengan demikian, permohonan pembatalan pernikahan antara Erayani alias Ahnaf Arafif dan Mawar menjadi hal yang dibenarkan. Selain itu, perkawinan tentunya membawa hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam konteks ini, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan kelangsungan keluarga. Namun, ketika perkawinan dilakukan oleh pasangan dengan jenis kelamin yang sama, hak dan kewajiban tersebut tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk

memperbanyak keturunan, yang jelas tidak mungkin terjadi dalam konteks perkawinan sejenis.

Dijelaskan sebelumnya, hukum positif memandang bahwa kejahatan pemalsuan identitas terkait jenis kelamin demi melakukan perbuatan tercela adalah tindakan yang merugikan salah satu pihak. Pemalsuan identitas dalam perkawinan, khususnya terkait jenis kelamin, dapat merusak integritas pernikahan dan menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Tindakan semacam ini juga dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan.

Konsekuensi dari tindakan tersebut bukan hanya membatalkan perkawinan secara hukum, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi hukum yang lebih berat bagi pelaku. Pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan dapat berujung pada ancaman pidana yang lebih serius, yang berdampak pada pelaku secara hukum.

Dalam perspektif hukum positif, terdapat dua poin utama yang perlu diperhatikan. Pertama, pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan tersebut, berdasarkan Pasal 280 KUHP. Kedua tindakan ini juga berpotensi mengakibatkan akia

Kejahatan pemalsuan adalah suatu sistem di mana terdapat unsur ketidakbenaran atau kepalsuan yang, meskipun bertentangan dengan fakta, tampak seolah-olah nyata dari luar. Tindak pemalsuan ini melanggar dua norma dasar, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap fakta (kepercayaan) yang dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok kriminal penipuan.

2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.⁴³

Selanjutnya, jika kita merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi ketentuan agama. Dalam konteks ini, jika kedua pihak beragama Islam, maka pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama Islam, di antaranya adalah adanya calon pengantin pria dan wanita sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi. Hal serupa juga tertera dalam Pasal 14 KHI yang mengatur syarat dan rukun perkawinan,⁴⁴ yang jelas menyatakan bahwa pernikahan tidak boleh didasari oleh kecurangan atau kebohongan.

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa proses perkawinan berlangsung secara jujur dan terbuka, tanpa adanya penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Kejujuran dan transparansi menjadi elemen penting dalam membangun fondasi yang sehat dalam suatu pernikahan.

Menurut Saidus Syahar, fakta yang ada menunjukkan bahwa syarat-syarat ini sebenarnya lebih bertujuan untuk menjamin tidak terjadinya paksaan dalam perkawinan.⁴⁵ Syarat tersebut berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak agar benar-benar melakukan perkawinan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

⁴³ Chazawi, 2001, *Adam Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 18.

⁴⁴ Basyir dan Ahmad Azhar, 1967, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, halaman 15.

⁴⁵ Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya*, Bandung Alumni

Di dalam pernikahan antara Erayani yang dikenal sebagai Ahnaf Arrafif, dan Mawar yang dikenal sebagai Nur Ain tidak didasari oleh paksaan, pembatalan pernikahan kedua pihak tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam hubungan oleh dua pihak tersebut yang mempengaruhi kelangsungan pernikahan tersebut. Penyimpangan ini menjadi dasar hukum yang sah untuk pembatalan, meskipun tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi spesifik mengenai pembatalan perkawinan. Namun, dalam berbagai literatur, pembatalan perkawinan diartikan sebagai penghapusan hubungan hukum antara suami dan istri yang sebelumnya ada, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi. Melalui proses ini, kedua mempelai dianggap tidak pernah menikah dan tidak memiliki status sebagai suami istri. Beberapa ahli menyatakan bahwa istilah "batalnya perkawinan" kurang tepat dan lebih tepat menggunakan istilah "perkawinan dapat dibatalkan," yang diadopsi oleh mayoritas sarjana hukum.

Dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa tidak ada perkawinan yang dapat batal dengan sendirinya watau batal demi hukum, kecuali jika pembatalan tersebut diajukan kepada Hakim di pengadilan setempat. Hal ini juga menyiratkan adanya unsur kebohongan, karena terdapat kesadaran bahwa jenis kelamin Ahnaf Raffif adalah wanita, bukan pria, yang mengindikasikan adanya pemalsuan identitas dalam kasus ini.

Tindakan ini tidak hanya mengakibatkan batalnya pernikahan secara hukum, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi hukum yang lebih berat bagi

pelakunya. Dalam pandangan hukum positif, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pemalsuan identitas jenis kelamin dalam pernikahan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 280 KUHP. Kedua, pelaku pemalsuan identitas juga dapat diancam dengan pidana penjara maksimal selama 5 tahun menurut Pasal 279. Sangat jelas bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan tidak boleh dilakukan, karena tidak hanya dapat membatalkan pernikahan, tetapi juga dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi pelaku.⁴⁶

Menurut KUHP pengaturan tentang pemalsuan asal-usul/identitas pernikahan yang di atur didalam Bab XIII. Pasal 266 ayat (I) KUHP, berbunyi: "Barang siapa memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kengian, dengan pidana penjarapaling lama tujuh tahun.

Dan Pasal 277 KUHP menyebutkan: "Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja membuat tidak jelas asal-usul orang diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Jadi pernikahan antara Ahnaf Arafif dan Mawar ini sudah sangat meyalahgunakan hukum yang berlaku dimana didalam hukum Islam sudah sangat jelas bahwa pernikahan dilangsungkan antara perempuan dengan laki- laki. memalsukan beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga,

⁴⁶ Ahmad zu'dini, 2002, *Pemalsuan Identitas Pandangan Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Jaya, halaman 34.

dan meyewa temannya sebagai wali dalam pernikahannya tersebut, maka terjadilah pernikahan sesama jenis.

Menurut Saidus Syahar, syarat-syarat dalam perkawinan seharusnya memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi paksaan dalam hubungan tersebut. Meskipun perkawinan antara Erayani, yang juga dikenal sebagai Ahnaf Arrafif, dan Mawar, alias Nur Aini, tidak didasari oleh paksaan, pembatalan perkawinan mereka tetap dianggap sah karena adanya penyimpangan dalam hubungan tersebut.⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi khusus mengenai pembatalan perkawinan. Namun, dalam berbagai literatur, pembatalan perkawinan dimaknai sebagai penghapusan hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga hubungan tersebut seolah-olah tidak pernah ada. Dalam hal ini, kedua mempelai dianggap tidak pernah menikah dan tidak memiliki status sebagai suami istri.⁴⁸ Beberapa ahli berpendapat bahwa istilah "batalnya perkawinan" kurang tepat untuk digunakan, dan lebih tepat jika menggunakan istilah "perkawinan dapat dibatalkan," yang merupakan pandangan sebagian besar sarjana hukum. Menurut ketentuan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku asas bahwa tidak ada perkawinan yang batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, kecuali jika pembatalan tersebut diajukan kepada hakim di pengadilan yang berwenang.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, kata "dibatalkan" tidak dapat dipisahkan dari kata "dapat".

⁴⁷ Mulyono. (2022). *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Islam, Volume. 4 Nomor 1, halaman 101-124

⁴⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit FHUI, halaman 70.

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan pada awalnya dianggap sah, namun bisa berubah status menjadi batal berdasarkan keputusan pengadilan, berbeda dengan batal demi hukum. Dengan kata lain, ada jenis perkawinan yang dapat dibatalkan dan ada yang memiliki legalitas penuh untuk dipertahankan. Perkawinan yang sah tidak mungkin dibatalkan, sementara perkawinan yang keabsahannya dipertanyakan bisa dibatalkan.⁴⁹

Dalam konteks Islam, terdapat sejumlah larangan mengenai perkawinan, termasuk larangan terhadap perkawinan sesama jenis yang dianggap batal demi hukum. Dalam kasus ini, tidak perlu adanya permohonan pembatalan kepada pengadilan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan sejenis tersebut. Namun, Mr. Asser Scholten menambahkan bahwa meskipun praktiknya perkawinan tersebut tidak sah, karena dilaksanakan dengan formalitas hukum tertentu, maka untuk menghapus formalitas tersebut, perkawinan harus tetap dibatalkan melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendapat ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan baru berlaku setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang membatalkan hubungan suami istri antara para pihak.

Perkawinan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini tentu tidak ada berdampak pada keturunannya. Perkawinan yang dilakukannya jelas tidak akan melahirkan keturunan sebab keduanya berjenis

⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan*, Padang: Airlangga University Press.

kelamin sama dan tidak memungkinkannya adanya proses reproduksi sempurna dalam hubungan keduanya. Singkatnya hubungan perkawinan yang terjalin antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar juga belum menciptakan adanya harta bersama di antara para pihak dan perkawinan yang terjalin tidaklah melibatkan pihak ketiga lebih jauh sehingga perkawinan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar sejatinya tidak membawa dampak apa pun pada pihak-pihak yang secara tegas dilindungi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang diantaranya adalah:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang pihak tersebut memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Dalam kasus pembatalan perkawinan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar, alasan utama pembatalan tersebut adalah karena keduanya merupakan sesama jenis, yakni pria. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakmampuan untuk mewujudkan hubungan seksual yang sehat yang dapat menghasilkan keturunan, yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Karena perkawinan sesama jenis ini tidak dapat menghasilkan anak, dalam pembatalan nikah tersebut tidak berpengaruh

terhadap masalah anak. Tidak adanya anak dalam perkawinan ini menjadikan aspek tersebut tidak relevan dalam proses pembatalan yang dilakukan.

Terkait dengan harta bersama, ikatan perkawinan antara kedua belah pihak hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yakni hanya beberapa bulan. Oleh karena itu, pihak tersebut belum memiliki harta bersama yang perlu dipertimbangkan dalam pembatalan tersebut. Selain itu, dalam perkawinan ini juga belum terdapat keterlibatan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi pembagian harta atau keputusan.

Pembatalan perkawinan antara Ahnaf Arrafif dengan identitas asli yaitu perempuan bernama Erayani dan Mawar memiliki konsekuensi hukum yang cukup signifikan. Setelah pembatalan perkawinan dilakukan, ikatan antara keduanya sebagai suami istri akan diakhiri secara sah oleh hukum. Hal ini berarti, hubungan yang semula diakui sebagai perkawinan resmi oleh negara dan masyarakat, kini dianggap tidak sah setelah keputusan pembatalan tersebut dikeluarkan.

Dengan kata lain, pembatalan perkawinan ini menyebabkan hilangnya kekuatan hukum dari ikatan perkawinan yang telah terjalin sebelumnya. Kedua pihak, baik Ahnaf Arrafif yaitu Erayani maupun Mawar, tidak lagi memiliki status hukum sebagai suami istri. Semua hak dan kewajiban yang muncul akibat perkawinan, seperti hak waris, hak nafkah, dan kewajiban lainnya, akan terhapus dengan pembatalan tersebut.

Namun, meskipun ikatan perkawinan dianggap tidak sah setelah pembatalan, ada aspek lain yang mungkin tetap dipertimbangkan dalam hukum, seperti pembagian harta bersama, hak anak “jika ada”, dan kewajiban lainnya yang

diatur oleh hukum. Proses hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang adil meskipun perkawinannya telah dibatalkan.

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak melanggar hak-hak yang tercantum dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu, meskipun perkawinan dibatalkan, hak-hak masing-masing pihak yang diatur oleh Undang-Undang tetap dijaga dan tidak terganggu oleh pembatalan tersebut.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jambi, hubungan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar dinyatakan tidak sah. Putusan ini menggaris bawahi bahwa hubungan keduanya sebagai suami istri secara hukum tidak pernah ada. Dalam pandangan hukum, segala hal yang dianggap tidak sah dalam putusan ini dipandang sebagai tidak ada, sehingga status perkawinan sejak awal tidak diakui.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan ini tidak hanya mengakhiri ikatan suami istri di antara keduanya, tetapi juga membawa dampak lebih jauh pada segala aspek yang terkait dengan perkawinan tersebut. Salah satunya adalah pembatalan perjanjian kawin yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebab, dalam konteks hukum, perjanjian kawin yang dibuat dalam rangka perkawinan yang sah juga otomatis menjadi batal ketika perkawinan tersebut dibatalkan.

Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya pembatalan ini, semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin antara Ahnaf Arrafif dan Mawar tidak lagi berlaku. Hal ini mencakup hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian

tersebut, yang secara hukum kini tidak memiliki kekuatan lagi. Keputusan ini menandakan bahwa semua hal yang bersifat hukum terkait perkawinan pihak tersebut dianggap tidak ada, dan status keduanya sebagai pasangan suami istri dibatalkan secara penuh.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas kelamin dalam perkawinan adalah terjadinya ketidaktahuan tentang gender, pengaruh sosial, stigma dan diskriminasi, serta diskriminasi hukum. Individu dengan identitas gender non-biner atau transgender sering kali terpaksa menyembunyikan identitasnya demi penerimaan sosial dan legal. Selain itu, tekanan sosial dan budaya, ekspektasi keluarga, serta kebingungan tentang identitas gender turut berkontribusi pada praktik pemalsuan ini. Hal ini menciptakan ketegangan antara hukum, norma sosial, dan hak individu dalam memilih pasangan hidup.
2. Pemalsuan identitas jenis kelamin sebagai alasan pembatalan perkawinan di Indonesia merupakan proses hukum yang menegaskan bahwa suatu perkawinan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidak patuhan terhadap syarat dan rukun nikah, serta pemalsuan identitas, seperti pemalsuan jenis kelamin. Pemalsuan ini tidak hanya merusak kepercayaan dalam hubungan, tetapi juga dapat berdampak psikologis bagi kedua belah pihak. Dalam konteks hukum, pemalsuan identitas dapat dianggap sebagai cacat hukum yang berpotensi menjadi dasar untuk pembatalan pernikahan, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun ajaran Islam.
3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan di Indonesia yang disebabkan oleh pemalsuan identitas, khususnya terkait jenis kelamin. Pemalsuan identitas

dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat mengancam keabsahan perkawinan, dan dalam kasus pasangan sejenis, seperti Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar alias Nur Aini, perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum positif dan hukum Islam. Pembatalan perkawinan tidak hanya menghapus hubungan hukum antara pasangan, tetapi juga berdampak pada status anak, harta benda, serta hak dan kewajiban yang ada. Dengan demikian, pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan dapat berujung pada sanksi pidana dan konsekuensi hukum yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar untuk meningkatkan pemahaman tentang keberagaman gender, memberikan dukungan psikologis bagi individu yang mengalami disforia gender, serta menciptakan lingkungan yang dapat menerima perbedaan terhadap keberagaman identitas gender agar kasus yang sudah terjadi tidak terulang untuk kedepannya.
2. Sebaiknya dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai syarat dan rukun nikah, serta konsekuensi hukum dari pemalsuan identitas dalam pernikahan terutama pemalsuan jenis kelamin, agar dapat membantu mencegah kasus-kasus serupa di masa depan.
3. Seharusnya perlu diberikan kepada masyarakat pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perkawinan dan konsekuensi dari pemalsuan identitas. Dimana dapat dilakukan Program pendidikan hukum dapat membantu individu atau seseorang memahami pentingnya kejujuran dalam pernikahan dan dampak

hukum dari tindakan pemalsuan, dan dalam proses pendaftaran perkawinan harus lebih ketat dalam memverifikasi data identitas pasangan, termasuk jenis kelamin yang terdaftar dalam dokumen sipil. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem biometrik atau verifikasi identitas digital, dapat membantu mengurangi potensi pemalsuan data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozih, 2008, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad zu'dini, 2002, *Pemalsuan Identitas Pandangan Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Jaya.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Encep Taufik Rahman Hisam Ahyani, 2023, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Widina Media Utama
- Imam Syafi'i, 2008, *Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nani Soewando, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- Prihati, dkk, 2021, *Mencapai Keluarga Sakina*, Jawa Barat: Goresan Pena.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan*, Padang: Airlangga University Press.
- Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya*, Bandung: Alumni.
- Salim, 2021. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Mat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri Hartanti, 2020, *Gender dalam Birokrasi Pemerintahan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Tengku Erwinsyahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2015, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: FHUI.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Yahya Harahap, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika,

Zainuddin Ali, 2022. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan*, Depok: Rajawali Press.

B. Jurnal

Abdullah, dkk. 2023. "*Kajian Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Prosiding Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah.

Abdul Aziz Ramadhani. 2013. Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Tesis. Untuk keperluan Skripsi oleh Aulia Makhfira. Medan.

Berutu, S. P., dkk (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Perkawinan. *UNES Law Review: Jurnal*.

Brata dan Gusti Gema Mahardika, 2019 *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*. Notarius.

Fanny Priscyllia "*Perkawinan Sejenis Dalam Hukum*" Fakultas Hukum, Universitas Bgorah Rai Bali, Volume 37 No. 2 Juli 2022

Hikmah, Wahyu Fadhilatul. *Riddah dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2015.

Gusri Wandu, 2015 "*Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender,*" *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 2.

Ilham Laman. 2017. *Perkawinan Di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*. Tesis. Untuk keperluan Skripsi.

KAMBA, Sri Nanang Meiske, 2023, *Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration*. *Jurnal Hukum PRIORIS*.

Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Bursa Pengetahuan.

Larasati Putri Dirgantari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang). *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6, Februari 2020.

Mulyono, 2022 *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Islam, Volume. 4 Nomor 1.

Musti'ah, *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya*, Volume. 3, No. 2.

Ramzy Muhammad Basyarahil dan Winning Son Ashari. (2024). "*Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya*" Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Volume. 10 No. 2.

Rahmatillah, dkk. "*Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam.*" *Hukum Islam* 17.2 (2017): 152-171.

Ramadi, Bagus. (2020), "*Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan.*" *Jurnal Syariah dan Hukum*.

Sebyar dan Muhamad Hasan. "*Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *IUS: Jurnal Ilmiah*

Sutowijoyo, 2022, *Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis*, Jurnal legal Spirit, Universitas Widya Gama Malang, E-ISSN 1978-2608, Volume 6 Nomor 1.

Dewi, S. C. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjungbalai)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , ke-11. (Bandung: Citra Umbara, 2019).

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Internet

"Alasan, Tata cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan" melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan->

lt62d0cc4eeffc1/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 10 Maret 2025 Pukul 23.05.

“Misteri Isi Ponsel Erayani Pria Jadi-jadian yang Menikah Sesama Jenis di Jambi” melalui <https://jambi.tribunnews.com/2022/07/06/misteri-isi-ponsel-erayani-pria-jadi-jadian-yang-menikah-sesama-jenis-di-jambi?page=2>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 20.54.

“Pembatalan Perkawinan” melalui <https://www.rifaihadi.com/tentang-pembatalan-perkawinan/>, Diakses pada Tanggal 04 Desember 2024 Pukul 19.20.

Dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=lx24G3wpYmM> Diakses pada Minggu, 9 Maret 2025 Pukul 15.23

“Saya Bukan Lesbi, Saya Disekap” melalui <https://www.youtube.com/watch?v=lx24G3wpYmM> Diakses dari pada Minggu, 9 Maret 2025 Pukul 15.23